



**Penyerahan LHP BPK Semester II Tahun 2022**

**Kepala Perwakilan Serahkan LHP Kepatuhan atas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Kabupaten Bengkulu Tengah**

***Bengkulu – Humas BPK***

Pada hari ini, Jumat 23 Desember 2022 BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah TA 2021 s.d. Oktober 2022 pada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah di Ruang Rapat Kepala Perwakilan. Penyerahan LHP ini merupakan yang pertama dari tiga LHP yang akan diserahkan oleh BPK pada hari ini.

Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai apakah pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah telah mematuhi ketentuan yang berlaku dengan sasaran pemeriksaan yang diarahkan pada aspek perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pembinaan dan pengawasan.

BPK mengapresiasi upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah TA 2021 s.d. Oktober 2022 pada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah dan Instansi Terkait Lainnya di Karang Tinggi. Namun tanpa mengurangi keberhasilan yang telah dicapai, BPK masih menemukan permasalahan ketidakpatuhan yang perlu mendapat perhatian antara lain sbb.:

**1. Aspek Perencanaan dan Penganggaran**

Satuan Pendidikan Dasar (Satdikdas) belum sepenuhnya menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah sesuai prioritas kebutuhan.

**2. Aspek Pelaksanaan dan Penatausahaan**

Penatausahaan kas di Bendahara dana BOS Belum tertib serta pelaksanaan dan penatausahaan belanja dana BOS pada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah belum sepenuhnya sesuai ketentuan.

**3. Aspek Pelaporan dan Pertanggungjawaban**

Pertanggungjawaban dana BOS pada 30 Satdikdas tidak senyatanya dan kelalaian penerimaan aset.

**4. Aspek Pembinaan dan Pengawasan**

Pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Satdikdas, Tim BOS Kabupaten, dan Inspektorat Belum Sesuai Ketentuan.

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, kecuali hal-hal yang disebutkan di atas, BPK menyimpulkan bahwa pengelolaan dana BOS pada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah telah dilaksanakan sesuai dengan kriteria.

Sesuai Pasal 20, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam LHP. Selain itu, Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas

rekomendasi dalam LHP, dan jawaban atau penjelasan disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya **60 (enam puluh)** hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Lembaga Perwakilan atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkulu Tengah dapat melakukan pembahasan LHP sesuai kewenangannya. Apabila terdapat hal-hal yang kurang jelas atas isi materi LHP ini, maka DPRD dapat mengusulkan pertemuan konsultasi dengan BPK dalam rangka mendapatkan kejelasan materi hasil pemeriksaan dimaksud.

BPK berharap LHP ini tidak hanya digunakan sebagai sarana pertanggungjawaban (akuntabilitas), tetapi juga sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan keuangan (penganggaran) serta mendorong pemerintah daerah untuk terus memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. (\*\*\*/htu)

**SUBBAGIAN HUMAS DAN TATA USAHA KALAN  
BPK PERWAKILAN PROVINSI BENGKULU**

***Contact Person:***

Rony Setyo Kurniawan  
Kepala Subbagian Humas dan Tata Usaha Kalan  
BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu